

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan – aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalah al-madiyah* (Hukum Kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalat al-adabiyah* (Hukum Peredaran Harta Lewat Ijab Kabul/Transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.¹

Menurut Islam, setiap individu bertanggung jawab (akuntabel) atas semua amalnya yang dilakukan di dunia. Dia akan mendapat pahala untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Akuntabilitas atas tindakan individu tidak akan bermakna jika individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk bertindak secara independen. Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang kegiatannya.² Salah satunya dalam bidang muamalah atau fiqh muamalah-pun sudah diatur, dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariaah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur:Prenada Media Grup,2019), 2.

² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip-Prinsip Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012),44.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2001), 15.

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Islam memberikan aturan terhadap semua gerak langkah manusia dan Islam juga memberi aturan terhadap barang-barang yang menjadi obyek untuk kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, islam mengatur bagaimana seseorang harus berekonomi atau bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas ekonomi. Dan islam juga mengatur tentang barang-barang apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan untuk ditransaksikan oleh para pelaku ekonomi. Jadi obyek kajian ekonomi islam adalah *pertama*, terhadap pelaku ekonomi dan yang *kedua*, adalah terhadap barang-barang yang dijadikan obyek berekonomi.⁴ Salah satunya dalam bidang muamalah atau fiqh muamalah-pun sudah diatur, dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁵

Allah Berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاسٍ وَإِن تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).⁶

⁴Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010), 5-6.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 15.

⁶ Al-Hadi, *Al-Qur'an Terjemahan Per-kata Latin Dan Kode Tajwid* (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015), 2:188.

Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang kegiatannya.⁷ Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek kaidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlak. Seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut, yaitu ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi Ilahiyah; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Robbaniyyah.⁸

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *Ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *Tauhid Uluhiyyah*, ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya (*al-an'am* [16]:102 dan *Adz-Dzariyat* [51]: 56), hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Dalam skala mikro dan makro, seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada sang pencipta. Dengan kondisi seperti ini, alam bawah sadar seseorang akan selalu menolak setiap pekerjaan yang dianggap tidak baik dan berimplikasi pada adanya kerugian bagi orang lain.⁹

Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi *Robbaniyyah*, berpijak pada ajaran *Tauhid Robbaniyyah*. *Tauhid Rububiyah*, adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta (*az-zumar* [39]: 62), Allah juga sang pemberi rezeki (*Hud* [11]: 6), dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta (*Ali Imran* [13]:

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip-Prinsip Islam*, 44.

⁸ Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 8.

⁹ Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 8-9.

26-27) dan *Al-Fatihah* [1]: 2). Ketika seseorang menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ketika ia bersyahadat dan berikrar mengabdikan kepada Allah, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁰

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan pada akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada pada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonom Muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapi, pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹¹ Adapun akad muzara'ah dengan pengertian yang sudah lalu mempunyai rukun, syarat dan hukum tersendiri.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *Muzara'ah* itu memungkinkan untuk dilakukan dalam bentuk seperti jika pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih kemudian memberikan pinjaman kepada pekerja setengah tanah secara umum dan upah atas kerjanya dengan setengah tanah secara umum sisanya dengan setengah benih yang akan ditaburkan oleh pekerja untuk setengah tanah yang dipinjamnya. Apabila pekerja telah bekerja dengan akad ini maka dia berhak mendapat setengah

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 9.

¹¹ H.Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama, 2016), 6.

dari hasil dan didalamnya tidak terdapat penyewaan tanah dengan sebagian dari hasil. Karena pada situasi ini pemilik telah memberinya upah dengan benih yang ditaburkan.¹²

Sementara itu, Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat akad ini boleh. Ulama Hanabilah berpendapat, akad *Muzara'ah* hukumnya boleh dengan ketentuan pemilik lahan menyediakan benih.

Menurut ulama Malikiyah, *Muzara'ah* dibolehkan karena menjadikan tanah mempunyai nilai, dengan bentuk upahnya dalam bentuk uang, atau hewan, barang perniagaan. Bagi ulama yang membolehkan akad ini beralasan akad ini bertujuan memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.¹³

Namun transaksi kerjasama sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* yang telah di belakukan di Dusun Potoan Desa Potoan Daja Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan yang pada umumnya kurang akan pengetahuan dalam faktor bagi hasil kerja sama. Dan pada umumnya karena banyaknya para penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam maka seperti biasa para penggarap akan bekerjasama dengan pemilik lahan untuk bercocok tanam dilahan tersebut dengan menggunakan bagi hasil sistem partelon dan adapula yang menggunakan akad mukhabarah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan apabila hasil panen sangat banyak, maka akan banyak pula pendapatan hasil dari kedua belah pihak. Apabila hasil panen tidak begitu banyak maka akan semakin berkurang pula pendapatan dari kedua belah pihak dan adapula yang mengalami kerugian karena gagalnya panen.¹⁴

¹² Abdurrahman, al-juzairi, *fikih empat madzhab jilid 4*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 2015),30.

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2016), 220.

¹⁴ Samnawi, *Petani Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung Pada Tgl 25 Mie 2020. Pukul 18.30 Wib.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Potoan Daya, Kecamatan Pelengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan judul Penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Akad Muzara’ah Petani Padi (Studi Kasus di Dusun Potoan, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik bagi hasil Akad Muzara’ah petani padi di Dusun Potoan, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Muzara’ah Petani Padi di Dusun Potoan, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Dusun Potoan, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Dusun Potoan, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat berguna bagi penulis dan juga pembaca yang budiman terkait dengan adanya transaksi bagi hasil Akad Muzara’ah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui praktek bagi hasil Akad Muzara'ah petani padi perspektif hukum islam dan juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang timbul dari kalangan masyarakat selaku pelaku tersebut di kalangan masyarakat di dusun potoan desa potoan daja kecamatan palengaan kabupaten pamekasan mengenai pelaksanaan bagi hasil akad muzara'ah petani padi. Sehingga dalam hal ini, dapat menimbulkan rasa keingin tahuan dan motivasi tersendiri bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi untuk bisa dijadikan bahan rujukan kedepanya, dan juga pentignya pemahaman terhadap hukum islam dalam beberapa aspek diantaranya kegiatan ekonomi termasuk dalam praktek bagi hasil akad muzara'ah sistem partelon.
- b. Bagi petani padi di dusun potoan desa potoan daja kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan serta pemahaman dan juga informasi terhadap pelaksanaan bagi hasil petani padi.
- c. Bagi institut agama islam negeri (IAIN) Madura, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dibidang ekonomi yang berbasis syariah dalam praktek bagi hasil akad muzara'ah petani padi.
- d. Bagi penulis lain sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi untuk bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian tugas akhir selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk mengatasi kesalah fahaman atau multi tafsir dan kekuarang fahaman dari pembaca, maka di poin definisi istilah ini peneliti perlu menyajikan beberapa

istilah-istilah tentang bagi hasil akad muzara'ah petani padi untuk menghindari kesalahan dalam konteks pemikiran dari para pembaca, maka penyajian lebih jelasnya sebagai berikut;

1. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya konsep hukum Islam berbeda dengan konsep pada umumnya, khususnya hukum modern. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.

Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁵

2. Akad adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang ditetapkan dengan ijab (dari pihak pemasrahan) dan qobul (dari pihak penerima) berdasarkan kehendaknya sendiri dan sesuai dengan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁶

3. Petani padi adalah kumpulan orang (petani) yang melaksanakan penanaman padi secara pribadi untuk kebutuhan hidupnya, dan adapula yang sengaja menjual belikan hasil panen padi tersebut dengan menggunakan beberapa ketentuan kesepakatan dengan orang lain (sistem bagi hasil).

4. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memanfaatkan lahan kosong, jadi *Muzara'ah* adalah akad penggarapan lahan

¹⁵Latupono Barzah, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 2-3.

¹⁶Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Bangkes Kadir Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 19.

kosong produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang benih tanamannya ditanggung pemilik tanah.¹⁷

Demikian pengertian judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Sistem Partelon (Studi Kasus di Dusun Potoan Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”.

¹⁷Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 198.